



**PEMERINTAH
PROVINSI
KEPULAUAN
BANGKA
BELITUNG**

LAPORAN AKUNTABILAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) TAHUN 2020

***Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah***


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ini dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memuat tentang perbandingan antara perencanaan dan hasil selama 1 (satu) tahun yang diuraikan dalam pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas kinerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun 2020 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ini berguna untuk peningkatan kinerja organisasi melalui langkah-langkah perbaikan pelayanan bagi seluruh stakeholder BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, Januari 2021
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. H. SAHIRMAN, M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610815 199103 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (RPJMD), maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkontribusi dalam mewujudkan Misi Ke-5 yakni **mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi** dengan tujuan terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas dan sasaran yang ingin dicapai yaitu birokrasi yang efektif dan efisien.

Arah kebijakan dalam mewujudkan misi tersebut sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, yaitu:

1. Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
 - b. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan
2. Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah dengan arah kebijakan Peningkatan integritas, kompetensi dan profesional aparatur.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka BKPSDMD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun bertanggung jawab pada upaya pencapaian tujuan organisasi yaitu meningkatkan profesionalitas aparatur.

Pencapaian tujuan BKPSDMD akan lebih mudah melalui pencapaian sasaran organisasi tercapai, yaitu:

1. Meningkatnya Kompetensi Aparatur.
2. Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur.

Perwujudan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memiliki 10 prinsip, yaitu Akuntabilitas, Pengawasan, Daya Tanggap, Profesionalisme, Efisiensi dan Efektivitas, Transparansi, Kesenjangan, Wawasan ke Depan, Partisipasi dan Penegakan Hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, maka BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk membuat suatu pertanggungjawaban secara periodik agar pelaksanaan kegiatannya lebih transparan, efektif dan akuntabel. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Berkenaan hal tersebut maka BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berusaha membangun dan menata akuntabilitas publik dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.

Secara umum, penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah terlaksana dan berjalan dengan baik. Nilai capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 mencapai nilai rata-rata 90,91% dari target 100% (berdasarkan data realiasi capaian kinerja pada laporan Pengendalian dan Evaluasi triwulan IV tahun 2020), sedangkan capaian anggaran 81,05% dari target sebesar 100% dan capaian fisik 90,91% dari target 100% (berdasarkan data realisasi anggaran pada tanggal 31 Desember 2020 anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp19.794.498.522,00 dengan realisasi sebesar Rp14.710.387.463,00 atau 74,3%. Sedangkan anggaran Belanja Langsung tahun 2020 sebesar Rp10.083.994.472,00 dengan realisasi sebesar Rp9.508.429.917,00 atau 94,29%.

Capaian indikator kinerja kunci (IKK) yakni “Nilai Indeks Profesionalitas ASN” dari target 76 terealisasi 71,27 dengan tingkat capaian 93,78%. Sedangkan capaian indikator kinerja utama (IKU) pertama yakni “Persentase ASN yang Memenuhi Kompetensi Sesuai Dengan Jabatan” dari target 70% terealisasi 71,16% dengan tingkat capaian 102%, dan capaian indikator kinerja utama (IKU) kedua yakni “Persentase ASN yang Capaian Kinerja Berkategori Minimal Baik” dari target 99,75% terealisasi 99,44% dengan tingkat capaian 99,69%.

Secara umum, kendala yang dihadapi dalam pencapaian target berkenaan dengan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan *refocussing* anggaran kepada prioritas penanganan COVID-19, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, dan pemeberian stimulus ekonomi bagi para UMKM. Secara khusus, hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target berkaitan dengan tidak mandirinya lembaga kediklatan karena masih tergabung dengan lembaga pengelola kepegawaian dan sekretariat KORPRI; dinamika perubahan arah kebijakan

pemerintah pusat pada sistem kelembagaan dan birokrasi secara deskriptif, belum optimalnya disiplin ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; aplikasi kepegawaian belum terintegrasi; belum optimalnya perencanaan ASN; belum optimalnya pemberdayaan KORPRI dan pembekalan bagi pegawai yang memasuki masa pensiun; dan belum optimalnya audit atau assesment, perencanaan pengembangan karir, pola karir, promosi dan mutasi ASN dibutuhkan waktu dalam penyesuaiannya.

Prestasi dalam kinerja yang telah berhasil dilaksanakan merupakan hasil dari kerja sama dan semangat tim dalam memberikan pelayanan terbaik. Adapun kekurangan dalam pelaksanaan dan pencapaian target kinerja kiranya dapat dijadikan motivasi untuk lebih baik lagi. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di waktu mendatang.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Dasar Hukum.....	3
I.3. Maksud dan Tujuan	5
I.4. Aspek Strategis Organisasi.....	5
I.5. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	12
I.6. Sistematika Penyajian	13
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 16
II.1. Perencanaan Strategis	16
II.1.1. Visi dan Misi.....	16
II.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	20
II.1.3. Strategi dan Kebijakan	21
II.1.4. Rencana Kinerja Tahunan	24
II.2. Perjanjian Kinerja.....	26
II.3. Ikhtisar Perjanjian Kinerja	27
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 29
III.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	29
III.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	30
III.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun 2019.....	31
III.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020 Dengan Target Jangka Menengah.....	33
III.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Standar nasional	33
III.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	34
III.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	36
III.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	37
III.2. Capaian Anggaran	47
 BAB IV PENUTUP.....	 49

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL**Halaman**

Tabel 1.1.	Jumlah ASN BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Eselonering dan Jenis Kelamin Pertanggal 31 Desember 2020.....	8
Tabel 1.2.	Jumlah ASN BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan Pertanggal 31 Desember 2020.....	9
Tabel 1.3.	Luas Areal Tanah.....	9
Tabel 1.4.	Jumlah Gedung Pembelajaran.....	10
Tabel 1.5.	Jumlah Asrama dan Fasilitas Lainnya.....	10
Tabel 1.6.	Jumlah Perkantoran dan Aula.....	11
Tabel 1.7.	Daftar Aset BKPSDMD Provinsi.....	11
Tabel 2.1.	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDMD.....	20
Tabel 2.2.	Keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra BKPSDMD.....	21
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Kunci BKPSDMD.....	22
Tabel 2.4.	Indikator Kinerja Utama BKPSDMD.....	22
Tabel 2.5.	Formulasi Penghitungan Capaian Realisasi Target IKU.....	23
Tabel 2.6.	Rencana Kinerja Tahunan BKPSDMD.....	25
Tabel 2.7.	Perjanjian Kinerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.....	26
Tabel 2.8.	Program dan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.....	27
Tabel 3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	29
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Tujuan BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.....	30
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja Sasaran BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.....	30
Tabel 3.4.	Pembandingan Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dengan Tahun 2019.....	32
Tabel 3.5.	Pembandingan Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran s.d. Akhir Periode Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	33
Tabel 3.6.	Pembandingan Realisasi Kinerja Tujuan BKPSDMD Dengan Standar Nasional Tahun 2020.....	34
Tabel 3.7.	Realisasi Outcome Program Terhadap Capaian Sasaran BKPSDMD Tahun 2020.....	37
Tabel 3.8.	Realisasi Output Kegiatan pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN Tahun 2020.....	39
Tabel 3.9.	Rekapitulasi Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial Tahun 2020.....	40
Tabel 3.10.	Rekapitulasi Capaian Kinerja Kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.....	41
Tabel 3.11.	Rekapitulasi Capaian Kinerja Kegiatan Pendidikan Formal Berdasarkan Tahun Masuk.....	42

Tabel 3.12.	Rekapitulasi Capaian Kinerja Kegiatan Pendidikan Formal Berdasarkan ASN yang sedang mengikuti dan lulus Tugas Belajar sampai dengan Tahun 2020	42
Tabel 3.13.	Capaian Output Kegiatan pada Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan Tahun 2020....	43
Tabel 3.14.	Capaian Output Kegiatan pada Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi dan Kesejahteraan ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020	44
Tabel 3.15.	Data Jumlah Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Ringan, Sedang dan Berat.....	46
Tabel 3.16.	Data Pendukung Jumlah ASN yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Tahun 2020.....	46
Tabel 3.17.	Data Pendukung Akurasi Data dan Informasi Kepegawaian Melalui Penguatan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database/Arsip Kepegawaian.....	47
Tabel 3.18.	Realisasi Anggaran per 31 Desember 2020 BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	48

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	7
-------------	--	---

BAB I
PENDAHULUAN**I.1. Latar Belakang**

Saat ini pemerintah sedang melakukan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), upaya tersebut kita kenal dengan Reformasi Birokrasi. Pada hakikatnya Reformasi Birokrasi merupakan upaya pembaharuan terutama pada aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*Bussiness Process*), dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui serta disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian hasil Reformasi Birokrasi ini, pemerintah menetapkan 9 (sembilan) program percepatan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah;
2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS;
3. Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka;
4. Peningkatan Profesionalisasi PNS;
5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi;
6. Peningkatan Pelayanan Publik;
7. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur;
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri;
9. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur.

Untuk mendukung program percepatan reformasi birokrasi tersebut dibutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 mengangkat tema Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas. Ada 5 (lima) prioritas nasional yang akan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1). Pembangunan Sumber Daya Manusia;

- 2). Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah;
- 3). Menciptakan Nilai Tambah Baik Sektor Pertanian, Manufaktur dan Sektor Jasa;
- 4). Mengenai Ketahanan Pangan, Energi dan Air;
- 5). Stabilitas Keamanan nasional dan pengamanan Pemilu.

Prioritas pertama nasional yaitu pembangunan sumber daya manusia direncanakan akan berlangsung besar-besaran. Hal ini dilakukan dengan alasan karena negara tidak bisa terus menerus bergantung kepada kekayaan yang dihasilkan dari sumber daya alam, seperti batu bara, minyak dan gas. Kunci untuk pertumbuhan ekonomi ke depan adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan pada tahap ke-III (2017-2022) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 yaitu **Meningkatnya Ekonomi Daerah dan Terpenuhinya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia.**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya secara bijaksana, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta diperkuat dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Sebagai Satuan Organisasi/Perangkat Daerah yang melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai visi misi kepala daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung tentunya berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepadanya yaitu pengelolaan manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah. Terlebih lagi dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan laporan kinerja yang disusun dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sehingga pada akhirnya Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dipergunakan sebagai perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

I.2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
 18. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;

19. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017.

I.3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun dengan maksud untuk memenuhi ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya.

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan tujuan:

1. Sebagai sarana bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai upaya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

I.4. Aspek Strategis Organisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, penyelenggaraan pelayanan manajemen di bidang

kepegawaian dan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah yang menjadi kewenangan provinsi.


Dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Dimana salah satu misi dalam RPJMD Provinsi yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi. Adapun sasaran yang ingin dicapai yaitu birokrasi yang efektif dan efisien. Hal ini sangat selaras dengan salah satu sasaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu terwujudnya ASN yang kompeten. Begitu pun dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memiliki peran sangat strategis di dalam pengelolaan manajemen ASN yang dituangkan dalam sasaran strategis BKN 2015-2019 yaitu meningkatnya profesionalisme pegawai ASN.

Aspek strategis yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan;
- e. Penyelenggaraan administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- f. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung kinerja dan berjalannya tugas serta fungsi dari organisasi di lingkungan BKPSDMD sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia/Aparatur yang dimiliki. Berdasarkan data pertanggal 31 Desember 2019, BKPSDMD didukung pegawai sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) orang. Dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.1.

Jumlah ASN BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Pertanggal 31 Desember 2020

NO	OPD	JUMLAH PEGAWAI	JENIS KELAMIN		JABATAN		
			L	P	STRUKTURAL	JFU	JFT
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	97	56	41	16	29	52

Sumber : Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Tabel 1.2.

Jumlah ASN BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pertanggal 31 Desember 2020

NO	OPD	PENDIDIKAN									
		S-3	S-2	S-1	D-4	D-3	D-2	D-1	SLTA / Sederajat	SLTP	SD
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	1	26	48	4	9	0	0	9	0	0

Sumber : Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Tabel 1.2.

Jumlah ASN BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Golongan Pertanggal 31 Desember 2020

NO	OPD	GOLONGAN												
		IV/e	IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	2	2	5	7	6	19	14	18	10	9	2	2	1

Sumber : Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

D. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan dapat didayagunakan dalam peningkatan pendapatan daerah. Adapun nilai aset yang dikelola Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp37.496.114.351,00.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki tanah dan bangunan-bangunan yang secara keseluruhan mempunyai luas 63,056 M² dan tanah yang belum dimanfaatkan seluas 15,710 M².

Adapun jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini dapat dilihat pada daftar berikut ini :

Tabel 1.3.
Luas Areal Tanah

No	Uraian	Luas (M ²)	Lokasi
1	Tanah	63,056 M ²	Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang
2	Belum dimanfaatkan	15,710 M ²	-sda-

Sumber: Subbag Umum BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 1.4.
Jumlah Gedung Pembelajaran

No	Uraian Ruang	Jumlah Ruangan	Ukuran (M ²)	Kapasitas (orang)	Tahun Bangun
1	Ruang kelas	3 unit 3 unit	12 x 8 10 x 5	40 30	2004
2	Ruang Widyaiswara	1 unit	10 x 5	20	
3	Laboratorium Komputer	1 unit	14 x 8	20	
4	Ruang Perpustakaan	1 unit	10 x 5	15	
5	Ruang makan	1 unit	20 x 8	80	

Sumber: Subbag Umum BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 1.5.
Jumlah Asrama dan Fasilitas Lainnya

No	Uraian Ruangan	Jumlah Kamar/ 2 org	Ukuran kamar/ M ²	Kapasitas (orang)	Tahun Bangun
1	Asrama I Gunung Namak	20	4,8 x 3,3	40	2004
2	Asrama II Gunung Pading	20	4,8 x 3,3	40	
3	Asrama III Gunung Ki Kara	40	4,8 x 3,3	80	2007
4	Asrama IV Gunung Tajam	40	4,8 x 3,3	80	
5	Paviliun Gunung Pelawan	3	-	6	2004
6	Rg. Makan Gunung Mentangor	1	28 x 20	120	2004
7	Rg. Mushola	1	10 x 10	150	2004
8	Rg. Fitnes	1	18 x 18	15	2007
9	Rg. Laundry	1	10 x 8		2006
10	Rg. Klinik dan Laktasi	1	7 x 7	7	2004

Sumber: Subbag Umum BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 1.6.
Jumlah Perkantoran dan Aula

No	Uraian Ruangan	Jumlah Ruangan	Luas Per ruangan (M ²)	Kapasitas	Tahun Bangun
GEDUNG KANTOR GUNUNG MENUMBING					
1	Ruang Kepala Badan	1	7 x 6	1	2004
2	Ruang Sekretaris	1	5 x 5	1	
3	Ruang Rapat	1	6 x 5	-	
4	Ruang Perencanaan	1	10 x 5	6	
5	Ruang Bagian/Bidang	4	3 x 3	6	
6	Ruang Staf	1	20 x 5	30	
7	Ruang Dapur	1	2,5 x 5	-	
GEDUNG AULA GRAHA TAMA WIYATA					
8	Aula II Graha Tama Wiyata	1	26 x 22	500	2007

GEDUNG AULA GRAHA NATAR PRAJA					
9	Aula I Graha Natar Praja	1	20 x 12	120	2004

Sumber: Subbag Umum BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Disamping sarana prasarana diatas juga terdapat sarana pendukung lain yang mendukung kelancaran tugas dan operasional pelayanan yang secara garis besar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.7.
Daftar Aset BKPSDM Provinsi

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah	78.766 m ²	
2.	Komputer + Laptop	254 Unit	kantor + ruang CAT
3.	AC	311 Unit	
4.	Telepon & Faximile	2 Unit	
5.	Scanner + Printer	11 + 95 Unit	
6.	Mesin Fotocopy	3 Unit	
7.	Server	7 Unit	
8.	Kursi	1.718 Unit	Kursi kerja+kursi rapat
9.	Meja	529 Unit	
10.	Fortal jaringan (<i>Web site</i>)	1 paket	aktif
11.	Jaringan LAN	1 Paket	aktif
12.	Ruang front desk pelayanan	1 ruangan	baik
13.	Meja tamu	3 Set	
14.	Kendaraan operasional a. Roda 4 b. Roda 2 & 3	4 Unit 3 Unit	
15.	Genset	1 Unit	baik

Sumber: Subbag Umum BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

I.5. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih pada rendahnya profesionalitas aparatur. Seluruh sumber daya yang dimiliki

dikerahkan untuk mengatasi isu strategis ini. Namun, dalam implementasi program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

1). Penjaminan mutu kediklatan.

Kebijakan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk menjadikan lembaga Diklat BKPSDMD menjadi rujukan penyelenggaraan kediklatan di Wilayah Barat yang ditargetkan terwujud dalam 3 (tiga) tahun harus diawali dengan peningkatan dan penjaminan mutu kediklatan. Namun hal ini masih terhambat disebabkan lembaga pemerintah penyelenggara kediklatan TIDAK MANDIRI. Penggabungan unit kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kepegawaian Daerah, dan Sekretariat KORPRI mengakibatkan kewenangan pelaksanaan fungsi dan anggaran pengembangan kompetensi SDM menjadi terbatas.

2). Kedisiplinan PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum optimal

Banyak upaya untuk mendisiplinkan PNS belum terakomodir dan program tunjangan kinerja (Tukin) yang telah dimulai pada tahun 2018 belum optimal sehingga masih membutuhkan pengembangan.

3). Aplikasi kepegawaian belum optimal dan terintegrasi.

Beberapa aplikasi kepegawaian masih belum optimal sehingga administrasi masih banyak menggunakan kertas. Dengan aplikasi kepegawaian yang lebih optimal, diharapkan program *paperless* dapat mendorong pencapaian reformasi birokrasi dan penataan arsip. Saat ini juga aplikasi masih bersifat sektoral belum terintegrasi dengan baik. Banyaknya aplikasi yang harus ditangani dan diremajakan berdampak pada besarnya sumber daya (manusia, waktu, anggaran) yang harus dikeluarkan setiap tahun.

4). Belum optimalnya perencanaan ASN.

Perencanaan ASN belum optimal karena rencana kebutuhan pegawai lima tahunan belum sesuai dengan rencana strategis organisasi; Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan belum berbasis TI; serta belum adanya metode yang jelas dan terstruktur dalam menentukan rencana distribusi pegawai.

- 5). Belum optimalnya pemberdayaan KORPRI dan pembekalan bagi pegawai yang memasuki masa pensiun.

Sejak lembaga pelayanan KORPRI bergabung dengan lembaga pelayanan kediklatan dan kepegawaian dalam 1 (satu) unit kerja BKPSDMD, program/kegiatan pembinaan KORPRI hampir tidak mendapat peluang dari segi penganggaran. Padahal anggota KORPRI adalah seluruh ASN se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa program/kegiatan pembinaan seperti bakti sosial KORPRI, bimbingan teknis bagi anggota yang memasuki masa pensiun, dan lain-lain masih sangat dibutuhkan.

- 7). Belum optimalnya audit atau assesment, perencanaan pengembangan karir, pola karir, promosi dan mutasi ASN.

I.6. Sistematika Penyajian

Laporan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan sistematika yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja.

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis

capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- Lampiran
1. Indikator Kinerja Utama
 2. Perjanjian Kinerja
 3. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA



II.1. Perencanaan Strategis

II.1.1. Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 adalah:

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Pernyataan visi ini mengandung lima makna yaitu:

- 1) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
- 2) Sejahtera; menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tingkat pendapatan masyarakatnya terus meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat relatif kecil.
- 3) Maju; adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan tata pemerintahan yang baik (good governance).
- 4) Unggul dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam berinovasi untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka

Belitung, sehingga unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.

- 5) Efisien dan Cepat dimaknai mampu mengelola anggaran pembangunan yang optimal dan hemat, dengan peningkatan penggunaan e-Government (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 6) Teknologi dimaknai dengan penerapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi untuk mendorong percepatan pencapaian visi dan misi.

Adapun misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, terdapat 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 – 2022, yaitu:

1) Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah.

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. Pembangunan ekonomi adalah pembangunan bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah, peningkatan investasi, serta peningkatan ekspor.
- b. Berbasis potensi daerah adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang diprioritaskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan, serta industri pengolahan dan perdagangan sesuai dengan potensi daerah.

2) Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas.

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. Infrastruktur adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.
- b. Konektivitas daerah adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mobilisasi penduduk, barang dan jasa semakin cepat, efisien dan berkualitas.

3) Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal.

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. Sumber daya manusia adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Unggul dan handal adalah mempunyai tingkat pendidikan kompetensi dan daya saing yang baik yang diukur dari Rata-rata lama sekolah dan kemampuan bersaing ditengah-tengah pembangunan.

4) Meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pernyataan misi ini mengandung makna: Kesehatan Masyarakat adalah tingkat kesehatan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibangun agar mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup.

5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi.

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. Tata Kelola Pemerintahan yang baik adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

- b. Pembangunan demokrasi adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

6) Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. Pengendalian bencana adalah kemampuan dan kecepatan mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana.
- b. Kualitas lingkungan hidup adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak.

Pada tahun 2019 dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah mengalami perubahan disebabkan adanya penyesuaian dari hasil pendampingan/ coaching oleh Tim Satuan Petugas SAKIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada pertengahan tahun 2018. Perubahan-perubahan dimaksud mulai dari penyesuaian nomenklatur maupun target indikator kinerja (sasaran, program, kegiatan); dan efisiensi program/kegiatan (5 program menjadi 4 program).

Pada awal penyusunan dokumen perencanaan strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk untuk mendukung pencapaian visi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Pencapaian Misi ke-1 yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah, dan Misi ke-5 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi. Namun dari hasil evaluasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya berkontribusi mendukung capaian Misi ke-5 saja.

II.1.2. Tujuan dan Sasaran

Perubahan dokumen Rencana Strategis yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada awal tahun 2019 termasuk menyesuaikan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga sasaran yang semula ada 3 yakni 1). Meningkatnya Pelayanan Kediklatan; 2). Meningkatnya Kompetensi Aparatur; dan 3). Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur; menjadi 2 sasaran yakni 1). Meningkatnya Kompetensi Aparatur; dan 2). Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022. Tabel berikut menjelaskan keterkaitan antaran Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022 dengan Tujuan dan Sasaran pada RJPMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022.

Tabel 2.1.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDMD

RPJMD						RENSTRA			
VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pembangunan Demokrasi (MISI KE-5)	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatkan Profesionalitas Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatnya Kompetensi Aparatur (SASARAN KE-1)	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatan
								Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur (SASARAN KE-2)	Persentase ASN yang capaian kinerja kategori baik

II.1.3. Strategi dan Kebijakan

Untuk menjamin pencapaian target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi dan kebijakan pelaksanaan pembangunan bidang kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur. Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Keselaran antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.

Keselaran Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra BKPSDMD

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan Profesionalitas Aparatur	Meningkatnya Kompetensi Aparatur (SASARAN KE-1)	Pemanfaatan Sumber Daya dalam perencanaan, pengembangan, dan penempatan berdasarkan kompetensi pegawai	1. Penyusunan perencanaan kepegawaian secara komprehensif;
			2. Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan;
			3. Pemetaan dan penilaian kompetensi pegawai;
			4. Seleksi JPT, mutasi, dan rekrutment secara terbuka dan akuntabel.
	Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur (SASARAN KE-2)	- Pemanfaatan teknologi informasi dan absensi terintegrasi dalam penerapan disiplin pegawai;	Penerapan reward and funishment kepada pegawai secara adil
		- Penerapan tunjangan berbasis kompetensi	

Adapun indikator tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Utama. Dengan target setiap tahunnya telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Indikator Kinerja Kunci BKPSDMD

NO.	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Profesionalitas Aparatur	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	63	68	76	80	90

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja BKPSDMD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi digunakan alat ukur yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan berdasarkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi dan sasaran strategis BKPSDMD. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Indikator Kinerja Utama BKPSDMD

NO.	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kompetensi Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatan	52%	59%	70%	70%	89%
2	Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang capaian kinerja berkategori minimal baik	56%	99,71%	99,75%	99,79%	99,82%

Realisasi Indikator Kinerja Utama seperti pada tabel di atas dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

Tabel 2.5.

Formulasi Penghitungan Capaian Realisasi Target IKU

NO.	Indikator Kinerja Utama	Formula
(1)	(2)	(3)
1	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatan	Jumlah ASN yang Kompeten / Jumlah Pegawai ASN Provinsi x 100%
2	Persentase ASN yang capaian kinerja berkategori minimal baik	(Jumlah ASN Yang Berkinerja Baik - Jumlah ASN yang Mendapat Hukuman Disiplin) / Jumlah Pegawai ASN Provinsi x 100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan teknik penghitungan realisasi capaian IKU BKPSDM yaitu :

1. Persentase ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatan.

Capaian ini dapat dihitung melalui pengisian indeks profesionalitas ASN terhadap seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibandingkan dengan seluruh jumlah pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Persentase ASN yang capaian kinerja berkategori baik.

Capaian ini sementara dapat dihitung secara manual melalui capaian kinerja individu melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) pegawai atau nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP)/e-kinerja. Namun kedepan dapat dihitung melalui pemanfaatan teknologi penerapan tunjangan berbasis kinerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibandingkan dengan seluruh jumlah pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut dilakukan melalui pelaksanaan 4 (empat) program yang terdiri dari:

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah;
2. Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan;
3. Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi, dan Kesejahteraan ASN; dan

4. Program Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara;

II.1.4. Rencana Kinerja Tahunan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah yang menjadi kewenangan provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Gubernur di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diamanatkan untuk melaksanakan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan menjadi 4 (empat) program Perangkat Daerah

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2020 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta program/kegiatan pada tahun berkenaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Rencana Kinerja Tahunan BKPSDMD

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan Profesionalitas Aparatur	Meningkatnya Kompetensi Aparatur (SASARAN KE-1)	Pemanfaatan Sumber Daya dalam perencanaan, pengembangan, dan penempatan berdasarkan kompetensi pegawai	Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan;	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN	Pengembangan kompetensi dasar dan manajerial
					Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional
					Peningkatan pendidikan formal
					Peningkatan mutu kediklatan
					Ujian Dinas dan Seleksi Diklatpim III dan IV
			Penyusunan perencanaan kepegawaian secara komprehensif	Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi dan Kepangkatan	Perencanaan ASN
			Seleksi JPT, mutasi, dan rekrutment secara terbuka dan akuntabel.		Pengadaan CASN dan Seleksi Penerimaan Calon Praja/Sekolah Kedinasan Lainnya
					Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pensiun
					Promosi dan mutasi ASN
	Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur (SASARAN KE-2)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan teknologi informasi dan absensi terintegrasi dalam penerapan disiplin pegawai; - Penerapan tunjangan berbasis kompetensi 	Penerapan reward and funishment kepada pegawai secara adil	Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi dan Kesejahteraan ASN	Monitoring dan evaluasi kinerja ASN
					Pembinaan ASN
					Penguatan sistem informasi dan pengelolaan database/arsip kepegawaian
					Peningkatan kesejahteraan ASN

II.2. Perjanjian Kinerja

Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja dapat diharapkan terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 oleh kepala Perangkat Daerah, termasuk Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (terlampir).

Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang diperjanjikan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.7.
Perjanjian Kinerja BKPSDMD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kompetensi Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatan	70%
2.	Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang prestasi dan perilaku kerja berkategori Baik	99,75%

Tabel 2.8.
Program dan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja BKPSDMD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	5.855.505.663,00	APBD
2. Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan	1.309.837.980,00	APBD
3. Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi Dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	415.855.778,00	APBD
4. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	2.502.795.051,00	APBD
TOTAL	10.083.994.472,00	

II.3. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Selain itu juga menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; sebagai dasar bagi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berikut ikhtisar dari Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Meningkatnya kompetensi aparatur;

Salah satu kendala dalam menjadikan ASN yang profesional adalah tingginya gap kompetensi pegawai yang dilihat dari kesesuaian jabatan, kesesuaian tingkat pendidikan, kesesuaian pelatihan dengan jabatan, dan pengalaman jabatan. Dengan tingginya gap kompetensi pegawai tentu akan berdampak buruk pada pelayanan kepada masyarakat. Banyak pekerjaan

akan terbengkalai sehingga pegawai sulit mengeluarkan kemampuan sesuai dengan bidangnya. Akibatnya pegawai lebih banyak mengerjakan pekerjaan lain dibandingkan dengan tugas pokoknya. Oleh karena itu menjadi tugas penting BKPSDM dalam mengelola ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar memiliki kesesuaian kompetensi. Semakin sesuai pegawai dengan standar kompetensi yang dimilikinya maka dapat meningkatkan indeks profesionalitas ASN dan pada akhirnya akan meningkatkan indeks reformasi birokrasi.

2. Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur;

Isu rendahnya disiplin dan kinerja ASN sudah merupakan isu sentral ASN. Lambannya pelayanan, banyaknya kasus indisipliner, KKN dan lain sebagainya. Tingginya gap capaian disiplin dan kinerja ini menjadi point BKPSDM dalam mengevaluasi kembali capaian kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apalagi penilaian kinerja saat ini sudah mulai diarahkan pada aspek dan metoda yang lebih terukur, mulai dari orientasi pelayanan, integritas, disiplin, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan. Dengan pertimbangan tingkat capaian kinerja ini sangat memungkinkan untuk memberlakukan *Reward and Punishment* kepada pegawai. Dengan semakin tingginya capaian kinerja pegawai maka gap disiplin dan kinerja akan semakin kecil dan juga akan menaikkan Indeks Profesionalitas ASN yang pada akhirnya berpengaruh baik pada Indeks Reformasi Birokrasi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



III.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sesuai perjanjian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020, terdapat 1 tujuan strategis dan 2 sasaran strategis dengan masing-masing 1 indikator, yakni:

A. Tujuan Strategis

Meningkatkan Profesionalitas ASN

B. Sasaran Strategis

- 1). Meningkatnya Kompetensi Aparatur; dan
- 2). Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur

Selanjutnya pengukuran kinerja dari sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja, BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan kategorisasi/predikat capaian kinerja sebagaimana dimuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Kinerja	
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	ST
2	$76 \leq 90$	Tinggi	T
3	$66 \leq 75$	Sedang	S
4	$51 \leq 65$	Rendah	R
5	≤ 50	Sangat Rendah	SR

III.1.1. Pembandingan target dan realisasi kinerja tahun 2020

Adapun pengukuran capaian kinerja pada indikator tujuan BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.

Capaian Kinerja Tujuan BKPSDMD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

NO.	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PREDIKAT KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	76	71,27	93,78%	Sangat Tinggi

Sumber: Data Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020 diolah

Adapun pengukuran capaian kinerja pada indikator sasaran BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.

Capaian Kinerja Sasaran BKPSDMD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PREDIKAT KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kompetensi Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatan	70%	71,16%	102%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang prestasi dan perilaku kerja berkategori Baik	99,75%	99,44%	99,69%	Sangat Tinggi

Sumber: Data SAKIP Tahun 2020 diolah

III.1.2. Pembandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019

Capaian kinerja BKPSDMD Provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 dapat dilihat bahwa tingkat profesionalitas aparatur yang tercermin dalam Indeks Profesionalitas ASN sebagai indikator tujuan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2019 tercatat realisasinya sebesar 70,18 dan naik menjadi 71,27 pada tahun 2020 dengan tingkat kemajuan sebesar 1,55%. Sedangkan capaian sasaran pertama yaitu meningkatnya kompetensi aparatur terhadap jabatan dengan indikator Persentase ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatan mengalami penurunan yakni 84,90% pada tahun 2019 menjadi 71,16% pada tahun 2020 atau mengalami penurunan sebesar -16,17%. Pada sasaran kedua dengan indikator Persentase ASN yang capaian kinerja berkategori minimal baik mengalami penurunan dari 99,89% pada tahun 2019 menjadi 99,44% pada tahun 2020 dengan angka penurunan sebesar -0,45%.

Lebih jelas capaian kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dengan Tahun 2019

NO.	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator	Definisi Operasional	2019				2020				Tingkat Kemajuan (%)
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Anggaran	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	TUJUAN RENSTRA											
1	Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	68	70,18	103%	Rp 23.283.227.324	76	71,27	93,78%	Rp10.083.994.472	1,55
	SASARAN RENSTRA											
1	Meningkatnya Kompetensi Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatan	Jumlah ASN yang berkompeten / Jumlah ASN x 100	59%	84,90% =(4643/ 5469) x 100	144%	Rp 9.388.523.400	70%	71,16% = (3818/5365) x 100	102%	Rp 3.812.633.031	-16,17
2	Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang capaian kinerja berkategori minimal baik	(DO TAHUN 2018) Jumlah ASN yang memiliki nilai SKP minimal Baik / Jumlah ASN x 100 (DO TAHUN 2019) (Jumlah ASN yang memiliki nilai SKP minimal Baik - Jumlah ASN yang mendapatkan hukuman disiplin) / Jumlah ASN x 100	99,71%	99,89% =(5469-6) / 5469) x 100	100,18%	Rp 5.205.277.000	99,75%	99,44% = (5350-15)/5365) x 100	99,69%	Rp 415.855.778	-0,45

III.1.3. Pembandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah

Untuk melihat pembandingan realisasi kinerja tujuan dan sasaran Tahun 2020 dengan target tujuan dan sasaran pada akhir periode Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5.

Pembandingan Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran s.d. Akhir Periode Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO.	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA (2017)	REALISASI			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2022)	TINGKAT CAPAIAN AKHIR RENSTRA
				2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	TUJUAN RENSTRA							
1	Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	60	65	70,18	71,27	72	97,47%
	SASARAN RENSTRA							
1	Meningkatnya Kompetensi Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatan	33%	88,61%	84,90%	71,16%	89%	91,57%
2	Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang capaian kinerja berkategori minimal baik	37%	75,42%	99,89%	99,44%	99,82%	100,07%

Sumber: Data SAKIP Tahun 2020 diolah

III.1.4 Pembandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional

Untuk capaian kinerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat dibandingkan adalah kinerja Tujuan yaitu nilai Indeks Profesionalitas ASN, sedangkan kinerja sasaran tidak dapat dibandingkan karena pemerintah pusat tidak menggunakan

indikator sasaran yang sama dengan BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan BKPSDMD
Dengan Standar Nasional Tahun 2020

NO	TUJUAN	INDIKATOR	NASIONAL		PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	85		76	71,27

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 3.6. dapat diketahui bahwa target nilai Indeks Profesionalitas ASN nasional ditetapkan lebih tinggi daripada Indeks Profesionalitas ASN yang ditetapkan oleh BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Target ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Adapun terkait realisasi nilai Indeks Profesionalitas ASN tingkat nasional hingga laporan ini disusun masih belum final sehingga angka realisasi belum dapat dibandingkan.

III.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi kinerja tujuan dan sasaran BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah merupakan akumulasi dan kompilasi dari capaian kinerja seluruh program/kegiatan. Secara umum seluruh program dan kegiatan BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 telah selesai dilaksanakan. Dari pelaksanaan semua program/kegiatan tersebut,

terdapat sejumlah faktor **penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.** Hal tersebut didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan triwulan IV tahun 2020. Lebih rinci diuraikan sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat

- 1). Realisasi kinerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 pada sasaran Meningkatnya Kompetensi Aparatur Terhadap Jabatan dengan indikator Persentase ASN Yang Memenuhi Kompetensi Sesuai Dengan Jabatan dari target 70% terealisasi 71,16%. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan namun mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar -16,17%. Kondisi tersebut tak lepas dari faktor tidak mandirinya lembaga kediklatan karena masih bergabung dengan Badan Kepegawaian dan Sekretariat KORPRI. Disamping hal tersebut dampak dari pandemi COVID 19 turut memperburuk Kondisi ini yaitu dengan menurunnya kemampuan sumber daya berupa anggaran dan fasilitas yang dialokasikan untuk pencegahan dan pemanfaatan sarana kediklatan sebagai tempat karantina bagi pasien COVID-19 sehingga membuat pelayanan kediklatan untuk meningkatkan kompetensi aparatur SDM menjadi sangat tidak memadai.
- 2). Realisasi kinerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 pada sasaran Meningkatnya Disiplin dan Kinerja ASN dengan indikator Persentase ASN yang capaian kinerja berkategori minimal baik dari target 99,75% terealisasi 99,44%. Realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan dan apabila dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -0,45%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat disiplin dan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bila dibandingkan dengan tahun lalu sedikit turun. Hal ini

disebabkan karena meningkatnya jumlah pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS dan adanya sejumlah PNS yang tidak menyampaikan hasil penilaian kinerja (SKP).

B. Faktor Pendorong

Realisasi capaian sasaran Meningkatnya Kompetensi Aparatur Terhadap Jabatan dengan indikator Persentase ASN Yang Memenuhi Kompetensi Sesuai Dengan Jabatan dapat terealisasi melebihi target dipengaruhi oleh faktor pendorong adanya Surat Edaran Kepala Daerah bagi Pejabat Struktural untuk meningkatkan kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa dan didorong dengan meningkatnya kesadaran pegawai akan hak mendapatkan kesempatan mengembangkan kompetensi minimal 20 JP pertahun dan dapat dilaksanakan secara daring/webinar.

III.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada Tahun Anggaran 2020, BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 4 (empat) program dengan 15 (lima belas) kegiatan. Anggaran Belanja Tidak Langsung tahun 2020 sebesar Rp19.794.498.522,00 dengan realisasi sebesar Rp14.710.387.463,00 atau 74,3%. Sedangkan Anggaran Belanja Langsung tahun 2020 sebesar Rp10.083.994.472,00 dengan realisasi sebesar Rp9.508.429.917,00 atau 94,29%. Total realisasi secara keseluruhan Belanja BKPSDMD tahun anggaran 2020 yakni 81,05% dengan realisasi fisik sebesar 90,91%. Adapun capaian realisasi kinerja (capaian *outcome* program dan *output* kegiatan) pada angka 90,91% berarti realisasi kinerja diatas interval 76%-90% yang merupakan kriteria penilaian kinerja "TINGGI".

Dilihat dari perbandingan antara realisasi kinerja dan realisasi anggaran dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran terlihat dari perbandingan antara realisasi keuangan dengan realisasi fisik

sebesar 81,05 : 90,91 dengan rasio sebesar 8 : 9 dan masih menyisakan anggaran sebesar Rp5.659.675.614,00.

III.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Terdapat 4 (empat) program dan 15 (Lima Belas) kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran BKPSDMD, dimana realisasi Kinerja program/kegiatan BKPSDMD pada tahun 2020 secara rata-rata mencapai 90,91% dari target 100%. *Outcome* program dan *output* kegiatan terdiri dari beberapa indikator yang ditetapkan sebagai alat ukur tingkat keberhasilan masing-masing program/kegiatan. Indikator program dan kegiatan yang sudah/tidak tercapai disajikan dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 3.7.

Realisasi *Outcome* Program Terhadap Capaian Sasaran BKPSDMD Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kompetensi Aparatur terhadap jabatan	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatan;	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN	Persentase Pegawai ASN Yang Memenuhi Kompetensi Dasar dan Manajerial	97%	97%	100%
				Persentase Pegawai ASN Yang Meningkatkan Kompetensi Teknis dan Fungsional	60%	51,37%	85,62%
				Nilai Akreditasi Diklat	81	87	107,41%
				Persentase Pegawai ASN Yang Meningkatkan Pendidikan	41,90%	73,08%	174,42%

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Formalnya			
			Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan	Persentase Pemenuhan Pegawai Sesuai Dgn Kebutuhan & Formasi.	92%	92%	100%
				Persentase Pegawai ASN Yang Ditempatkan Sesuai Dengan Kompetensi.	83%	101%	121,69%
				Persentase Pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat Waktu	93%	93%	100%
2.	Meningkatnya Disiplin dan Kinerja ASN	Persentase ASN yang capaian kinerja berkategori baik	Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi dan Kesejahteraan ASN	Persentase ASN Yang SKP nya Dinilai Tepat Waktu	76%	92,71%	121,99%
				Persentase Akurasi Data dan informasi Kepegawaian	90%	90%	100%
				Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Minimal Sedang	0,13%	0,07%	53,85%
				Persentase ASN Yang	2,21%	0%	0%

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Menerima Penghargaan			

Sumber: Data Pengendalian dan Evaluasi RENJA BKPSDMD Tahun 2020 diolah

Selanjutnya, capaian kegiatan pada program yang mendukung capaian sasaran BKPSDMD sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8.

Realisasi *Output* Kegiatan pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN Tahun 2020

NO	URAIAN	TARGET (Orang)	REALISASI (Orang/ Nilai)	TINGKAT CAPAIAN TAHUN (n) (%)	TARGET AKHIR RENSTRA (Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Pegawai ASN Yang Memenuhi Kompetensi Dasar dan Manajerial				
	Diklat Kepemimpinan	40	40	100%	720
	Diklat Dasar	0	0	0%	600
2.	Persentase Pegawai ASN Yang Meningkatkan Kompetensi Teknis dan Fungsional				
	Diklat teknis dan fungsional	480	531	110,63%	4880
3.	Persentase Pegawai ASN Yang Meningkatkan Pendidikan Formalnya				
	Beasiswa dan Cost Sharing	26	30	115,38%	35
4.	Nilai Akreditasi Diklat				
	Nilai Akreditasi Diklat	81	87	107,41%	83,50

Sumber: Data Pengendalian dan Evaluasi RENJA BKPSDMD Tahun 2020 diolah

Berdasarkan data tabel 3.8. dapat dilihat bahwa Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang dilaksanakan oleh BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari

realisasi pelaksanaannya dengan jumlah ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengikuti dan lulus dalam pengembangan kompetensi dasar dan manajerial sebanyak 40 ASN yang terdiri dari peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebanyak 40 ASN dari target capaian 40 Orang atau sebesar 100% tingkat capaiannya. Pada pengembangan kompetensi teknis dan fungsional diikuti oleh 531 orang yang terdiri dari 531 ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi dan 38 ASN dari Kabupaten/Kota tergabung dalam peserta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional. Sedangkan ASN yang difasilitasi untuk ditingkatkan dan dikembangkan kapasitasnya melalui beasiswa pendidikan dan *Cost Sharing* sebanyak 30 ASN pada tahun 2020.

Pengukuran ketercapaian indikator program Persentase Pegawai ASN Yang Memenuhi Kompetensi Dasar dan Manajerial, diperlukan data pendukung dari masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya untuk mengembangkan Kompetensi Dasar dan Manajerial. Adapun data pendukung tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.9.

Rekapitulasi Capaian Output Kegiatan Pengembangan Kompetensi
Dasar dan Manajerial Tahun 2020

NO	INDIKATOR KEGIATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah ASN yang Lulus Diklat Kepemimpinan (Orang)	30	10	40
	Jumlah	30	10	40

Sumber: Data Bidang Pengembangan SDM BKPSDMD Tahun 2020 diolah

Pada indikator pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh 531 orang yang terdiri dari 15 Diklat/kontribusi diklat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional BKPSDMD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

NO	DIKLAT/BIMTEK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	WORKSHOP BLENDED LEARNING PKA/PKP	7	13	20
2	PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) UNIT	16	26	42
3	PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) INSTANSI	22	20	42
4	DIKLAT PBJ I	18	22	40
5	DIKLAT PBJ II	19	21	40
6	DIKLAT PBJ III	24	16	40
7	DIKLAT PBJ IV	22	16	38
8	DIKLAT PBJ V	13	16	29
9	DIKLAT PBJ VI	10	20	30
10	DIKLAT PBJ VII	5	14	19
11	DIKLAT KARYA TULIS ILMIAH	24	17	41
12	DIKLAT PARIWISATA	18	22	40
13	DIKLAT PBJ VIII	19	20	39
14	Kontribusi	28	27	55
15	Rekomendasi	5	11	16
	Jumlah	250	281	531

Sumber: Data Bidang Pengembangan SDM BKPSDMD Tahun 2020 diolah

Pada indikator pegawai ASN yang meningkat pendidikan formalnya, BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 telah memfasilitasi 34 ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk mengembangkan kompetensi dan pendidikan formal melalui tugas belajar. Adapun rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11.
Rekapitulasi Capaian Kinerja Kegiatan Pendidikan Formal
Berdasarkan Tahun Masuk

NO	TAHUN	JUMLAH	JENJANG
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2016	23 ASN	S2 dan S3
2.	2017	19 ASN	S1 dan S2
3.	2018	19 ASN	S1 dan S2
4	2019	25 ASN	S1 dan S2
5	2020	24 ASN	S1 dan S2

Sumber: Data Bidang Pengembangan SDM BKPSDMD Tahun 2020 diolah

Tabel 3.12.
Rekapitulasi Capaian Kinerja Kegiatan Pendidikan Formal Berdasarkan ASN
yang sedang mengikuti dan lulus Tugas Belajar sampai dengan Tahun 2020

NO	JENJANG	SEDANG KULIAH	LULUS KULIAH	TIDAK LULUS	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Diploma 4/Strata I	3 ASN	3 ASN-.....	6 ASN
2.	Strata II	53 ASN	18 ASN-.....	71 ASN
3.	Strata III	.4 ASN	1 ASN-.....	5 ASN
	JUMLAH	60 ASN	22 ASN-.....	82 ASN

Sumber: Data Bidang Pengembangan SDM BKPSDMD Tahun 2020 diolah

Disamping data diatas, dalam mencapai target meningkatnya pengadaan, mutasi, promosi dan kepangkatan ASN yang terdiri dari beberapa indikator yaitu: Pemenuhan pegawai sesuai dgn kebutuhan & formasi, Pegawai ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi, serta Pegawai ASN naik pangkat dan pensiun tepat waktu. Untuk mengetahui realisasi kinerja pada indikator

tersebut diperlukan pengukuran terhadap data Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.13.

Capaian *Output* Kegiatan pada Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan Tahun 2020

NO	URAIAN	TARGET (Orang)	REALISASI (Orang)	TINGKAT CAPAIAN TAHUN (n) (%)	TARGET AKHIR RENSTRA (Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pemenuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan & Formasi				
	Seleksi Calon Praja IPDN / Sekolah Kedinasan	25	18	72%	125
	Jumlah Peserta Yang Lulus CASN/ASN	150	109	72,67%	750
2.	Pegawai ASN Yang Ditempatkan Sesuai dengan Kompetensi				
	ASN yang di Promosi/Mutasi	280	478	170,71%	1.360
	Jumlah ASN Yang Mengikuti Assesment	65	88	135,38%	400
	Jumlah ASN yang Lulus Seleksi Mutasi	63	7	11,11%	316
3.	Pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat waktu				
	Jumlah ASN yang Diusulkan Naik Pangkat dan Pensiun	900	1.247	138,56%	4.310

Sumber: Data Pengendalian dan Evaluasi RENJA BKPSDMD Tahun 2019 diolah

Berdasarkan data tabel 3.13. dapat dilihat bahwa dalam upaya pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan & formasi ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan. Pada aspek penempatan ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi melalui kegiatan promosi/mutasi sebanyak 478 ASN

dari target 280 ASN atau sebesar 170,71% dan ASN yang diusulkan naik pangkat dan pensiun tepat waktu dengan target 900 ASN dapat terealisasi sebanyak 1.247 ASN pada tahun 2020. Meski demikian masih terdapat kegiatan pada Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan yang belum tercapai target kinerjanya dan berakibat pada menurunnya capaian sasaran Meningkatnya Kompetensi Aparatur dengan indikator Pegawai ASN Yang Ditempatkan Sesuai Kompetensi Sesuai diantaranya Jumlah ASN yang Lulus Seleksi Mutasi belum terealisasi dikarenakan mengalami penundaan pelaksanaan. Pada Jumlah ASN Yang Mengikuti Assesment dengan target 65 orang dengan tingkat realisasi sebanyak 88 orang atau sebesar 135,38%. Pada indikator pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan formasi, Jumlah Peserta Yang Lulus CASN/ASN dengan target 150 orang telah terealisasi sebanyak 109 orang, sedangkan pada indikator Seleksi Calon Praja IPDN / Sekolah Kedinasan dari target 25 Orang telah terealisasi sebesar 18 Orang Calon Praja IPDN/Sekolah Kedinasan pada tahun 2020 sesuai dengan kuota perprovinsi yang didapat dari pusat.

Pada sasaran kedua yaitu meningkatnya disiplin dan kinerja ASN dengan indikator kinerja Persentase ASN yang SKPnya dinilai tepat waktu, Persentase akurasi data dan informasi kepegawaian, Persentase kasus pelanggaran disiplin minimal sedang, dan Persentase ASN yang menerima penghargaan. Maka untuk mengetahui realisasi kinerja pada indikator tersebut diperlukan pengukuran terhadap data penilaian kinerja, disiplin, informasi dan kesejahteraan ASN, yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.14.

Capaian *Output* Kegiatan pada Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi Dan Kesejahteraan ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

NO	URAIAN	TARGET (Orang)	REALISASI (Orang)	TINGKAT CAPAIAN TAHUN (n) (%)	TARGET AKHIR RENSTRA (Orang)	TINGKAT CAPAIAN AKHIR RENSTRA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Minimal Sedang					
	Pembinaan ASN	1.500	1.866	124,40%	27.631	23,52%
2.	Akurasi Data dan informasi Kepegawaian					
	Jumlah Profil Pegawai	5.469	5.385	98,46%	1400	99,94%
	Jumlah ID Card	1.800	3.000	166,67%	11.000	51,82%
	Jumlah Karpeg, Karis/Karsu Yang Diterbitkan	125	121	96,80%	1.000	14,10%
3.	ASN Yang SKP nya Dinilai Tepat Waktu dan Kasus Pelanggaran Disiplin Minimal Sedang					
	Jumlah ASN yang di monitoring dan Evaluasi SKP-nya	2.000	3.000	150%	3.500	170,86%
	Jumlah ASN Yang Memiliki Kinerja (SKP) Baik	3.000	4.968	165,27%	3.500	141,66%

Sumber: Data Pengendalian dan Evaluasi RENJA BKPSDMD Tahun 2020 diolah

Berdasarkan data tabel 3.14. dapat dilihat bahwa selama tahun anggaran 2020 telah dilaksanakan kegiatan untuk menilai kinerja, disiplin dan kesejahteraan ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun pada indikator Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Minimal Sedang telah dilaksanakan pembinaan ASN dari target 1.500 ASN telah terealisasi sebanyak 1.866 ASN atau sebesar 124,40%, Akurasi Data dan informasi Kepegawaian dengan Jumlah Profil Pegawai dengan target sebanyak 5.469 dengan realisasi sebanyak 5.385 atau sebesar 98,46%. Jumlah ID Card dengan target sebesar 1.800 buah terealisasi sebanyak 3.000 buah atau sebesar 166,67%. Pada Jumlah Karpeg, Karis/Karsu Yang Diterbitkan dengan target

sebanyak 125 buah telah terealisasi sebanyak 121 buah atau sebesar 96,8%.

Selain melakukan pembinaan BKPSDMD Provinsi kepulauan Bangka Belitung selama tahun anggaran 2020 telah menangani penyelesaian kasus pelanggaran disiplin sebanyak 15 kasus.

Tabel 3.15.

Data Jumlah Pegawai Yang Dijatuhi hukuman Disiplin
Tingkat Ringan, Sedang dan Berat

NO	KASUS	TAHUN 2016 (Orang)	TAHUN 2017 (Orang)	TAHUN 2018 (Orang)	TAHUN 2019 (Orang)	TAHUN 2020 (Orang)	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
1.	Hukuman Ringan	2	7	8	-	7	24
2.	Hukuman Sedang	4	3	5	1	3	16
3.	Hukuman Berat	9	8	6	5	5	33
Jumlah		15	18	19	6	15	73

Sumber: Data Bidang Disiplin BKPSDMD Tahun 2020 diolah

Pada tahun 20120 telah terjadi peningkatan pelanggaran disiplin sebanyak 9 kasus dari 6 kasus pelanggaran disiplin menjadi 15 kasus pelanggaran disiplin, dengan rincian pelanggaran disiplin ringan sebesar 7 kasus, pelanggaran disiplin sedang sebanyak 3 kasus dan pelanggaran disiplin ringan dan sedang. Peningkatan tersebut terjadi pada pelanggaran disiplin ringan dan sedang, adapun rincian data jumlah ASN yang dijatuhi hukuman disiplin adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16.

Data Pendukung Jumlah ASN yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Tahun 2020

NO	KASUS	HUKUMAN	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	elanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri	2	Hukuman Berat

NO	KASUS	HUKUMAN	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2010 yaitu setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	Sebagai Pegawai Negeri Sipil		
2	pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun	2	Hukuman Berat
3	melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 6 yang menyatakan bahwa sebagai PNS wajib menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun	1	Hukuman Berat
1.	melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 6 yang menyatakan bahwa sebagai PNS wajib menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun	1	Hukuman sedang
2	melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 angka 5 yang menyatakan bahwa setiap PNS dilarang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun	1	Hukuman sedang

NO	KASUS	HUKUMAN	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dan angka 17 bahwa PNS wajib menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun	1	Hukuman sedang
1.	melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 6 yang menyatakan bahwa sebagai PNS wajib menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS	Teguran Tertulis	1	Hukuman ringan
2	pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	1	Hukuman ringan
3	pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	1	Hukuman ringan
4	melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 6 yang menyatakan bahwa sebagai PNS wajib menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	1	Hukuman ringan
5	melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 4 dan angka 5	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	1	Hukuman ringan

NO	KASUS	HUKUMAN	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam ke	Teguran Lisan	1	Hukuman ringan
7	pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	1	Hukuman ringan

Sumber: Data Bidang Disiplin BKPSDMD Tahun 2020 diolah

III. 2. Capaian Anggaran

Capaian anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 mencapai 94,29%. Realisasi anggaran tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 3.18.
Realisasi Anggaran per 31 desember 2020 BKPSDMD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan		Uraian Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	
1	2	3	4		5		6	7	
1	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung	1	Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020	1	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat BKPSDMD	Persentase	
							Nilai LAKIP BKPSDMD	Nilai	
							Persentase Sarana dan Prasarana yang Layak Fungsi	Persentase	
							Nilai Indeks Profesional ASN	Nilai	
				2	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020	1	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pegawai BKPSDMD yang Terlayani	Orang
					2	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Terpelihara	Paket	
							Jumlah Mesin Genset Yang Terpelihara	Unit	
							Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	Unit	
				3	Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020;	3	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender	Dokumen
							Jumlah Dokumen	Dokumen	

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan
1	2	3	4	5		6	7
				4	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan
				2	PROGRAM PENGADAAN PEGAWAI, MUTASI, PROMOSI, DAN KEPANGKATAN	Persentase Pegawai ASN yang Ditempatkan Sesuai Dengan Kompetensi	Persentase
						Persentase Pemenuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Formasi	Persentase
						Persentase Pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat waktu	Persentase
				1	Kegiatan Pengadaan CASN dan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN/Sekolah Kedinasan Lainnya	Jumlah Peserta Yang Lulus Seleksi Calon Praja IPDN/Sekolah Kedinasan	Orang
						Jumlah Peserta Yang Lulus CASN/ASN	Orang
				2	Kegiatan Perencanaan ASN	Jumlah Dokumen Perencanaan ASN	Dokumen
				3	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pensiun	Jumlah ASN yang Diusulkan Naik Pangkat dan Pensiun	Orang
				4	Promosi dan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang di Promosi / Mutasi	Orang

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan
1	2	3	4	5		6	7
						Jumlah ASN Yang Mengikuti Assement	Orang
						Jumlah ASN yang Lulus Seleksi Mutasi	Orang
				3	PROGRAM PENILAIAN KINERJA, DISIPLIN, INFORMASI DAN KESEJAHTERAAN ASN	Persentase ASN Yang SKP nya Dinilai Tepat Waktu	Persentase
						Persentase Akurasi Data dan informasi Kepegawaian	Persentase
						Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Minimal Sedang	Persentase
						Persentase ASN Yang Menerima Penghargaan	Persentase
				1	Kegiatan Pembinaan ASN	Jumlah ASN Yang Terbina	Orang
				2	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN	Jumlah ASN yang di monitoring dan Evaluasi SKP-nya	Orang
						Jumlah ASN Yang Memiliki Kinerja (SKP) Baik	Orang
				3	Kegiatan Penguatan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database / Arsip Kepegawaian	Jumlah Buku Profil Kepegawaian dan DUK (Buku)	Buku
						Jumlah Profil Pegawai	Data
						Jumlah ID Card	Buah
						Jumlah Karpeg, Karis/Karsu Yang Diterbitkan	Kartu

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan		Uraian Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan
1	2	3	4		5		6	7
					4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase Pegawai ASN Yang Memenuhi Kompetensi Dasar dan Manajerial	Persentase
							Persentase Pegawai ASN Yang Meningkatkan Kompetensi Teknis dan Fungsional	Persentase
							Nilai Akreditasi Diklat	Nilai
							Persentase Pegawai ASN Yang Meningkatkan Pendidikan Formalnya	Persentase
					1	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial	Jumlah ASN Yang Lulus Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Orang
					2	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat teknis dan fungsional	Orang
					3	Kegiatan Peningkatan Pendidikan Formal	Jumlah ASN yang Menerima Beasiswa dan Cost Sharing	Orang
					4	Peningkatan Mutu Kediklatan	Nilai akreditasi diklat	Nilai
							Jumlah Dokumen	Dokumen
					TOTAL JUMLAH			

**BAB IV
PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan ini disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung juga sebagai bahan evaluasi internal bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga dapat diperoleh solusi yang konstruktif melalui berbagai kebijakan untuk memprioritaskan program pembangunan daerah dalam rangka mendukung visi misi kepala daerah sehingga pada akhirnya pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terlaksana dengan baik dan berdampak kepada meningkatkan opini hasil pemeriksaan BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan peningkatan nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Secara umum, penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah terlaksana dan berjalan dengan baik. Nilai capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 mencapai nilai rata-rata 90,91% dari target 100% (berdasarkan data realiasi capaian kinerja pada laporan Pengendalian dan Evaluasi triwulan IV tahun 2020), sedangkan capaian anggaran 81,05% dari target sebesar 100% dan capaian fisik 90,91% dari target 100% (berdasarkan data realisasi anggaran pada tanggal 31 Desember 2020 anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp19.794.498.522,00 dengan realisasi sebesar Rp14.710.387.463,00 atau 74,32%. Sedangkan anggaran Belanja Langsung tahun 2020 sebesar Rp10.083.994.472,00 dengan realisasi sebesar Rp9.508.429.917,00 atau 94,29%.

Capaian indikator kinerja kunci (IKK) yakni “Nilai Indeks Profesionalitas ASN” dari target 76 terealisasi 71,27 dengan tingkat capaian 93,78%. Sedangkan capaian indikator kinerja utama (IKU) pertama yakni “Persentase ASN yang Memenuhi Kompetensi Sesuai Dengan Jabatan” dari target 70% terealisasi 71,16% dengan tingkat capaian 102%, dan capaian indikator kinerja

utama (IKU) kedua yakni “Persentase ASN yang Capaian Kinerja Berkategori Minimal Baik” dari target 99,75% terealisasi 99,44% dengan tingkat capaian 99,69%.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut kami berupaya untuk mempertahankan nilai yang sudah baik dan meningkatkan nilai yang belum sesuai dengan harapan. Selain itu peningkatan kualitas dokumen-dokumen perencanaan dan evaluasi menjadi perhatian khusus di tahun mendatang agar proses pelaporan kinerja dapat berjalan lancar dan hasil capaian kinerja dapat sesuai dengan apa yang diharapkan.

Beberapa langkah-langkah penting yang akan diambil sebagai solusi dan saran perbaikan kinerja ke depannya yakni sebagai berikut:

1. Penguatan kewenangan lembaga diklat sehingga peningkatan kompetensi ASN lebih maksimal.
2. Melakukan inovasi sistem informasi (melaksanakan program/kegiatan secara daring/online).
3. Melakukan evaluasi kinerja dan penyesuaian target capaian.
4. Mengembangkan indikator kinerja agar cakupan layanan menjadi lebih luas.

Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja, Rencana Kinerja, Rencana Anggaran, dan Rencana Strategis pada masa-masa mendatang.



**Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung**

**Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan
Pangkalpinang - 33418**

Telp. (0717) 435214, 439315, 439500, Fax (0717) 439316, 423310

email : bkpsdmd@babelprov.go.id Website : bkpsdmd.babelprov.go.id